



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No.492/PID.B/2013/PN.AB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama dengan Hakim tunggal, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **IZACK KAYA alias NYONG BOY;**  
Tempat lahir : Negeri Haria  
Umur/tahun lahir : 16 tahun/ 18 April 1997;  
Jenis kelamin : laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Negeri Haria Kecamatan Saparua;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : -

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2013 s/d tanggal 02 September 2013;
- Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2013 s/d tanggal 12 September 2013;
- Penuntut Umum sejak tanggal 28 Nopember 2013 s/d tanggal 07 Desember 2013;
- Hakim sejak tanggal 04 Desember 2013 s/d tanggal 16 Desember 2013;
- Perpanjangan KPN sejak tanggal 17 Desember 2013 s/d tanggal 16 Januari 2014;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum DJIDON. C. BATMOMOLIN, S.H. dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) berdasarkan penunjukan Penasehat Hukum dari Pengadilan Negeri Ambon tanggal 11 Desember 2013;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan;

Telah memperhatikan Visum et Repertum dalam perkara ini;

Telah memperhatikan hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan;

Telah mendengarkan hak ikhwal/pendapat dari orang tua terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IZACK KAYA alias NYONG BOY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"bitu saksi MARLEN KOMUL di luar perkawinan pada hal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya kalau umur**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban **MARLEN KOMUL** tidak jelas bahwa belum waktunya untuk dikawin yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IZACK KAYA** alias **NYONG BOY** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah );

Setelah mendengarkan pembelaan (pledoi) dari terdakwa yang disampaikan Penasehat Hukumnya secara lisan pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 yang pada pokoknya memohon agar Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa mengaku terus terang dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta terdakwa masih anak-anak;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan sebaliknya Kuasa hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

### KESATU:

Bahwa ia terdakwa **IZACK KAYA** alias **NYONG BOY** pada hari Minggu tanggal 17 Maret tahun 2013, sekitar pukul 12,00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2013 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2013 bertempat di dalam garasi mobil milik **DOAN POLNAYA** di Negeri Haria Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah dan pada hari Jumat tanggal 12 Juli tahun 2013 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2013 atau setidaknya pada tahun 2013 bertempat di rumah keluarga **OMA EPI SAHULEKA/ESTER SAHULEKA** tepatnya di dalam kamar tidur di Negeri Haria Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ambon baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi **KRISTIAN LEUWOL**, **YOMAN KAYA**, **HELMY KOMUL**, **LEUNARD LEUWOL** (terdakwa yang disidangkan dalam perkara terpisah) dan **ANDARIAS SOUISA** (masih DPO) “*sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi korban **MARLEN KOMUL** untuk melakukan persetubuhan dengannya*” , perbuatan mana mereka para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Minggu sekitar pukul 12.00 WIT terdakwa IZACK KAYA alias NYONG BOY duduk bersama saksi KRISTIAN LEUWOL duduk di depan rumah keluarga OMA EPI SAHULEKA/ESTER SAHULEKA kemudian datanglah saksi korban MARLEN KOMUL sehingga saksi korban diajak oleh saksi KRISTIAN LEUWOL untuk pergi ke garasi mobil milik DOAN POLNAYA yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari situ sehingga saat itu juga mereka berdua pergi menuju ke garasi mobil dan setelah sampai di garasi mobil maka KRISTIAN LEUWOL memeluk saksi korban dan meremas payudara saksi korban dengan kekerasan kemudian karena ketakutan maka saksi korban membuka baju dan celana luar dan dalamnya diikuti oleh saksi KRISTIAN LEUWOL dengan membuka baju, celana luar dan celana dalamnya sendiri kemudian saksi KRISTIAN LEUWOL menyuruh saksi korban tidur di atas karpet mobil dengan posisi terlentang kemudian saksi KRISTIAN LEUWOL naik dan menindis tubuh saksi korban dan saksi KRISTIAN LEUWOL memegang alat kelaminnya yang sudah tegang selanjutnya memasukkannya kedalam kemaluan saksi korban dan saksi KRISTIAN LEUWOL menggerakkan pantatnya secara turun naik sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi KRISTIAN LEUWOL mencabut kelaminnya dan menumpahkan spermanya di lantai dan pada saat yang bersamaan terdakwa IZACK KAYA alias NYONG BOY datang sehingga saksi KRISTIAN LEUWOL menanyakan kepada terdakwa apakah mau setubuhi korban ataukah tidak dan terdakwa katakan mau sehingga saksi KRISTIAN LEUWOL memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban dengan cara saksi KRISTIAN LEUWOL menyuruh terdakwa menyetubuhi saksi korban yang dalam keadaan takut dan tidak berdaya sehingga terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya lalu tidur di atas tubuh saksi korban dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi korban dan terdakwa menggerakkan pantanya secara turun naik sekitar 10 (sepuluh) menit maka air maninya mau keluar maka terdakwa mencabut alat kelaminnya dan ditumpahkan di atas lantai garasi, setelah terdakwa selesai menyetubuhi korban dengan disaksikan oleh saksi KRISTIAN LEUWOL, setelah itu saksi KRISTIAN LEUWOL kembali lagi menyetubuhi saksi korban untuk kedua kalinya ditempat yang sama dengan gaya yang sama pula, baik perbuatan terdakwa maupun saksi KRISTIAN LEUWOL dalam melakukan persetubuhan diawasi oleh saksi YOMAN KAYA yang juga sementara berada disekitar tempat kejadian;
- Bahwa kemudian terdakwa IZACK KAYA alias NYONG BOY juga menyetubuhi saksi korban MARLEN KOMUL untuk kedua kalinya dimana awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 terdakwa IZACK KAYA alias NYONG BOY bersama-sama dengan saksi BASTIAN KOMUL, YANDRI KOMUL alias BANCI, YOMAN KAYA, ANDARIAS SOUISA, HELMI KOMUL, dan LEUNARD LEUWOL menginap di rumah keluarga OMA EPI SAHULEKA/ESTER SAHULEKA kemudian pada pagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

narinya tanggal 12 Juli 2013 sekitar pukul 08.00 WIT terdakwa BASTIAN KOMUL dan saksi YANDRI KOMUL alias BANGCI telah bangun tidur duluan dan duduk di ruang tamu sedangkan ke 5 (lima) orang teman lainnya masih berada dalam kamar sementara tidur;

- Bahwa pada sekitar pukul 08.00 WIT saksi korban MARLEN KOMUL datang berkunjung ke rumah keluarga OMA EPI SAHULEKA/ESTER SAHULEKA kemudian saksi YOMAN KAYA memanggil saksi korban masuk kedalam kamar dan pada saat saksi korban berada di depan pintu kamar maka saksi HELMI KOMUL menarik tangan saksi korban kedalam kamar lalu saksi YANDRI KOMUL dan saksi BASTIAN KOMUL ikut masuk kedalam kamar bersama-sama dengan saksi korban;
- Bahwa setelah saksi korban MARLEN KOMUL berada di dalam kamar maka saksi HELMI KOMUL mengunci pintu kamar kemudian saksi YOMAN KAYA menyuruh saksi korban untuk membuka pakainnya namun saksi korban tidak mau menurutinya sehingga saat itu saksi YOMAN KAYA memaksa saksi korban dengan ancaman "*ose mau buka baju ka beta palungku*" (maksudnya: kamu mau buka pakaian atau saya pukul kamu) sambil saksi YOMAN KAYA meremas kepala tangan kepada saksi korban sehingga saksi korban menjadi takut dan saksi korban membuka bajunya sehingga telanjang namun BH atau kutangnya tidak dibuka dan saksi YOMAN KAYA juga mengancam akan memukul saksi korban jika saksi korban menceritakan peristiwa tersebut kepada orang lain;
- Bahwa selanjutnya saksi YOMAN KAYA dan saksi HELMI KOMUL menyuruh saksi korban MARLEN KOMUL masuk kedalam bawah kolong tempat tidur yang telah ada tikar dan bantalnya dengan posisi saksi korban duduk dalam keadaan jongkok dengan diantar oleh saksi HELMI KOMUL dan saksi korban disuruh membuka celana luar dan celana dalamnya sebatas lutut dalam posisi duduk jongkok dibawah kolong tersebut karena saksi korban takut dengan ancaman dari saksi YOMAN KAYA sehingga saksi korban menuruti saja apa yang diperintahkan oleh saksi YOMAN KAYA maupun saksi HELMI KOMUL;
- Kemudian saksi HELMI KOMUL lalu membuka baju dan celananya sehingga telanjang dan masuk kedalam kolong bawah tempat tidur mengikuti saksi korban MARLEN KOMUL yang dalam keadaan tidur telanjang selanjutnya saksi HELMI KOMUL menyetujui saksi korban dengan cara memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban dan saksi HELMI KOMUL memainkan gerakan pantatnya maju mundur hingga sekitar 5 (lima) menit dan saksi HELMI KOMUL mencabut kemaluannya;
- Bahwa setelah itu saksi korban MARLEN KOMUL yang dalam keadaan tidur terlentang dibawah kolong tempat tidur disetujui oleh saksi ANDARIAS SOUISA (masih DPO) dengan cara saksi ANDARIAS SOUISA yang sudah dalam keadaan telanjang kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masuk dibawah kolong dan saksi ANDARIAS SOUISA naik di atas tubuh saksi korban memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban namun kemaluannya tidak sempat masuk kedalam lubang kemaluan saksi korban sehingga saksi YOMAN KAYA dan saksi ANDARIAS SOUISA menyuruh saksi korban keluar dari dalam bawah kolong tempat tidur;

- Bahwa setelah itu saksi ANDARIAS SOUISA kembali menyetubuhi saksi korban dengan cara saksi ANDARIAS SOUISA mengambil hand phone (HP) milik terdakwa IZACK KAYA alias NYONG BOY dan melihat adegan film porno di dalam HP tersebut kemudian saksi ANDARIAS SOUISA meniru adegan yang ada dalam HP tersebut dimana saat itu saksi ANDARIAS SOUISA dengan posisi duduk di atas lantai dengan kedua kakinya lurus ke depan dengan posisi celana terbuka, selanjutnya saksi ANDARIAS SOUISA menyuruh saksi korban naik duduk di atas pangkuannya dan memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin saksi korban dengan gerakan pantat naik turun selanjutnya terdakwa IZACK KAYA alias NYONG BOY pun memegang atau merangkul saksi korban dari kedua bagian bawah ketiak dan mengangkat saksi korban turun naik di atas kemaluan saksi ANDARIAS SOUISA sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian air mani saksi ANDARIAS SOUISA tumpah pada sekitar kemaluannya;
- Bahwa tidak lama kemudian OMA EPI SAHULEKA masuk kedalam kamar mengambil pakaian dan saksi YOMAN KAYA menyuruh saksi korban yang dalam keadaan telanjang untuk masuk dan bersembunyi kedalam bawah kolong tempat tidur lagi;
- Bahwa setelah OMA EPI SAHULEKA keluar dari kamar kemudian saksi BASTIAN KOMUL menyetubuhi saksi korban dengan cara saksi BASTIAN KOMUL membuka celana luar dan celana dalamnya sebatas lutut lalu menyuruh saksi korban MARLEN KOMUL yang tidur dalam posisi terlentang dibawah kolong kemudian saksi BASTIAN KOMUL memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban selanjutnya saksi BASTIAN KOMUL menggerakkan pantatnya secara turun naik sekitar 10 menit dan selanjutnya saksi BASTIAN KOMUL mencabut alat kelaminnya dan pergi keluar dari kamar untuk duduk di ruang tamu;
- Bahwa setelah itu dilanjutkan dengan saksi LEUNARD LEUWOL menyetubuhi saksi korban MARLEN KOMUL dengan cara saksi LEUNARD LEUWOL masuk kedalam bawah kolong tempat tidur dan saksi LEUNARD LEUWOL membuka celana luar dan celana dalamnya sebatas lutut kemudian saksi LEUNARD LEUWOL naik dan menindih tubuh korban selanjutnya saksi LEUNARD LEUWOL memegang kemaluannya yang sudah tegang dan memasukkannya kedalam lubang kemaluan saksi korban setelah itu saksi LEUNARD LEUWOL menggerakkan pantatnya secara turun naik sehingga alat kelaminnya masuk keluar lubang kemaluan saksi korban dan sekitar 5 menit saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

LEUNARD LEUWOL merasa air maninya mau keluar sehingga saksi LEUNARD

LEUWOL mencabut kemaluannya;

- Bahwa kemudian dilanjutkan secara bergiliran lagi yaitu terdakwa IZACK KAYA alias NYONG BOY menyetubuhi saksi korban MARLEN KOMUL dengan cara terdakwa IZACK KAYA masuk kedalam kolong tempat tidur lalu membuka celananya dan memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban dengan gerakan pantat turun naik dengan posisi terdakwa IZACK KAYA alias NYONG BOY berada diatas tubuh saksi korban kurang lebih 5 (lima) menit lamanya dan setelah itu, terdakwa IZACK KAYA keluar dari kolong tempat tidur dan diikuti oleh saksi korban;
- Bahwa pada waktu saksi korban MARLEN KOMUL disetubuhi oleh terdakwa IZACK KAYA bersama-sama dengan saksi HELMI KOMUL, BASTIAN KOMUL, LEUNARD LEUWOL dan ANDARIAS SOUISA serta saksi YOMAN KAYA yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa saksi korban untuk bersetubuh dengan orang lain dalam hal ini terdakwa IZACK KAYA, dan saksi HELMI KOMUL, BASTIAN KOMUL, LEUNARD LEUWOL dan ANDARIAS SOUISA, saksi korban baru mencapai umur 16 (enam belas) tahun sehingga saksi korban masih tergolong sebagai anak;
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum No. 12/Vis.et.Rep/RSUD.S/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NOVITA ELEVIA NIKIJULUW, dokter pada RSUD Saparua, dimana telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 09 Agustus 2013 pukul delapan belas lewat tiga menit WIT telah memeriksa seorang korban MARLEN KOMUL dengan:

## Hasil pemeriksaan:

- Tanda-tanda kekerasan tidak didapatkan;
- Hymen (selaput) darah Intake (-) robekan teratur pukul 5 dan terdapat beberapa robekan;

## Kesan:

- Penderita telah melakukan hubungan suami istri beberapa kali;

## Kesimpulan:

- Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur 16 tahun dan ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 KUH Pidana;

**ATAU**

**KEDUA:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **IZACK KAYA alias NYONG BOY** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan **Kesatu** di atas *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, bersetubuh dengan seorang wanita yaitu saksi korban MARLEN KOMUL diluar perkawinan, pada hal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya kalau umur saksi MARLEN KOMUL tidak jelas bahwa belum waktunya untuk dikawin*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu sekitar pukul 12.00 WIT terdakwa **IZACK KAYA alias NYONG BOY** duduk bersama saksi **KRISTIAN LEUWOL** duduk di depan rumah keluarga **OMA EPI SAHULEKA/ESTER SAHULEKA** kemudian datanglah saksi korban **MARLEN KOMUL** sehingga saksi korban diajak oleh saksi **KRISTIAN LEUWOL** untuk pergi ke garasi mobil milik **DOAN POLNAYA** yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari situ sehingga saat itu juga mereka berdua pergi menuju ke garasi mobil dan setelah sampai di garasi mobil maka **KRISTIAN LEUWOL** memeluk saksi korban dan meremas payudara saksi korban dengan kekerasan kemudian karena ketakutan maka saksi korban membuka baju dan celana luar dan dalamnya diikuti oleh saksi **KRISTIAN LEUWOL** dengan membuka baju, celana luar dan celana dalamnya sendiri kemudian saksi **KRISTIAN LEUWOL** menyuruh saksi korban tidur di atas karpet mobil dengan posisi terlentang kemudian saksi **KRISTIAN LEUWOL** naik dan menindis tubuh saksi korban dan saksi **KRISTIAN LEUWOL** memegang alat kelaminnya yang sudah tegang selanjutnya memasukkannya kedalam kemaluan saksi korban dan saksi **KRISTIAN LEUWOL** menggerakkan pantatnya secara turn naik sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi **KRISTIAN LEUWOL** mencabut kelaminnya dan menumpahkan spermanya di lantai dan pada saat yang bersamaan terdakwa **IZACK KAYA alias NYONG BOY** datang sehingga saksi **KRISTIAN LEUWOL** menanyakan kepada terdakwa apakah mau setubuhi korban ataukah tidak dan terdakwa katakan mau sehingga saksi **KRISTIAN LEUWOL** memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban dengan cara saksi **KRISTIAN LEUWOL** menyuruh terdakwa menyetubuhi saksi korban yang dalam keadaan takut dan tidak berdaya sehingga terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya lalu tidur di atas tubuh saksi korban dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi korban dan terdakwa menggerakkan pantanya secara turun naik sekitar 10 (sepuluh) menit maka air maninya mau keluar maka terdakwa mencabut alat korban ataukah tidak dan terdakwa katakan mau sehingga saksi **KRISTIAN LEUWOL** memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban dengan cara saksi **KRISTIAN LEUWOL** menyuruh terdakwa menyetubuhi saksi korban yang dalam keadaan takut dan tidak berdaya sehingga terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya lalu tidur di atas tubuh saksi korban dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian saksi korban dan terdakwa menggerakkan pantanya secara turun naik sekitar 10 (sepuluh) menit maka air maninya mau keluar maka terdakwa mencabut alat kelaminnya dan ditumpahkan di atas lantai garasi, setelah terdakwa selesai menyetubuhi korban dengan disaksikan oleh saksi KRISTIAN LEUWOL, setelah itu saksi KRISTIAN LEUWOL kembali lagi menyetubuhi saksi korban untuk kedua kalinya ditempat yang sama dengan gaya yang sama pula, , baik perbuatan terdakwa maupun saksi KRISTIAN LEUWOL dalam melakukan persetubuhan diawasi oleh saksi YOMAN KAYA yang juga sementara berada disekitar tempat kejadian;

- Bahwa kemudian terdakwa IZACK KAYA alias NYONG BOY juga menyetubuhi saksi korban MARLEN KOMUL untuk kedua kalinya dimana awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 terdakwa IZACK KOMUL alias NYONG BOY bersama-sama dengan saksi BASTIAN KOMUL, YANDRI KOMUL alias BANCİ, YOMAN KAYA, ANDARIAS SOUISA, HELMI KOMUL, dan LEUNARD LEUWOL menginap di rumah keluarga OMA EPI SAHULEKA/ESTER SAHULEKA kemudian pada pagi harinya tanggal 12 Juli 2013 sekitar pukul 08.00 WIT saksi BASTIAN KOMUL dan saksi YANDRI KOMUL alias BANCİ telah bangun tidur duluan dan duduk di ruang tamu sedangkan ke 5 (lima) orang teman lainnya masih berada dalam kamar sementara tidur;
- Bahwa pada sekitar pukul 08.00 WIT saksi korban MARLEN KOMUL datang berkunjung ke rumah keluarga OMA EPI SAHULEKA/ESTER SAHULEKA kemudian saksi YOMAN KAYA memanggil saksi korban masuk kedalam kamar dan pada saat saksi korban berada di depan pintu kamar maka saksi HELMI KOMUL menarik tangan saksi korban kedalam kamar lalu saksi YANDRI KOMUL dan saksi BASTIAN KOMUL ikut masuk kedalam kamar bersama-sama dengan saksi korban;
- Bahwa setelah saksi korban MARLEN KOMUL berada di dalam kamar maka saksi HELMI KOMUL mengunci pintu kamar kemudian saksi YOMAN KAYA menyuruh saksi korban untuk membuka pakainnya namun saksi korban tidak mau menurut sehingga saat itu saksi YOMAN KAYA memaksa saksi korban dengan ancaman “ose mau buka baju ka beta palungku (maksudnya kamu mau buka pakaian atau saya pukul kamu) sambil saksi YOMAN KAYA meremas kepala tangan kepada saksi korban sehingga saksi korban menjadi takut dan saksi korban membuka bajunya sehingga telanjang namun BH atau kutangnya tidak dibuka dan saksi YOMAN KAYA juga mengancam akan memukul saksi korban jika saksi korban menceritakan peristiwa tersebut kepada orang lain;
- Bahwa selanjutnya saksi YOMAN KAYA dan saksi HELMI KOMUL menyuruh saksi korban MARLEN KOMUL masuk kedalam bawah kolom tempat tidur yang telah ada tikar dan bantalnya dengan posisi saksi korban duduk dalam keadaan jongkok dengan diantar oleh saksi HELMI KOMUL dan saksi korban disuruh membuka celana luar dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

celana dalamnya sebatas lutut dalam posisi duduk jongkok dibawah kolong tersebut karena saksi korban takut dengan ancaman dari saksi YOMAN KAYA sehingga saksi korban menuruti saja apa yang diperintahkan oleh saksi YOMAN KAYA maupun saksi HELMI KOMUL;

- Kemudian saksi HELMI KOMUL lalu membuka baju dan celananya sehingga telanjang dan masuk kedalam kolong bawah tempat tidur mengikuti saksi korban MARLEN KOMUL yang dalam keadaan tidur telanjang selanjutnya saksi HELMI KOMUL menyetubuhi saksi korban dengan cara memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban dan saksi HELMI KOMUL memainkan gerakan pantatnya maju mundur hingga sekitar 5 (lima) menit dan saksi HELMI KOMUL mencabut kemaluannya;
- Bahwa setelah itu saksi korban MARLEN KOMUL yang dalam keadaan tidur terlentang dibawah kolong tempat tidur disetubuhi oleh saksi ANDARIAS SOUISA (masih DPO) dengan cara saksi ANDARIAS SOUISA yang sudah dalam keadaan telanjang kemudian masuk dibawah kolong dan saksi ANDARIAS SOUISA naik di atas tubuh saksi korban memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban namun kemaluannya tidak sempat masuk kedalam lubang kemaluan saksi korban sehingga saksi YOMAN KAYA dan saksi ANDARIAS SOUISA menyuruh saksi korban keluar dari dalam bawah kolong tempat tidur;
- Bahwa setelah itu saksi ANDARIAS SOUISA kembali menyetubuhi saksi korban dengan cara saksi ANDARIAS SOUISA mengambil hand phone (HP) milik terdakwa IZACK KAYA alias NYONG BOY dan melihat adegan film porno di dalam HP tersebut kemudian saksi ANDARIAS SOUISA meniru adegan yang ada dalam HP tersebut dimana saat itu saksi ANDARIAS SOUISA dengan posisi duduk di atas lantai dengan kedua kakinya lurus ke depan dengan posisi celana terbuka, selanjutnya saksi ANDARIAS SOUISA menyuruh saksi korban naik duduk di atas pangkuannya dan memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin saksi korban dengan gerakan pantat naik turun selanjutnya terdakwa IZACK KAYA alias NONG BOY pun memegang atau merangkul saksi korban dari kedua bagian bawah ketiak dan mengangkat saksi korban turun naik di atas kemaluan saksi ANDARIAS SOUISA sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian air mani saksi ANDARIAS SOUISA tumpah pada sekitar kemaluannya;
- Bahwa tidak lama kemudian OMA EPI SAHULEKA masuk kedalam kamar mengambil pakaian dan saksi YOMAN KAYA menyuruh saksi korban yang dalam keadaan telanjang untuk masuk dan bersembunyi kedalam bawah kolong tempat tidur lagi;
- Bahwa setelah OMA EPI SAHULEKA keluar dari kamar kemudian saksi BASTIAN KOMUL menyetubuhi saksi korban dengan cara saksi BASTIAN KOMUL membuka celana luar dan celana dalamnya sebatas lutut lalu menyuruh saksi korban MARLEN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

KOMUL yang tidur dalam posisi terlentang dibawah kolong kemudian saksi BASTIAN KOMUL memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban selanjutnya saksi BASTIAN KOMUL menggerakkan pantatnya secara turun naik sekitar 10 menit dan selanjutnya saksi BASTIAN KOMUL mencabut alat kelaminnya dan pergi keluar dari kamar untuk duduk di ruang tamu;

- Bahwa setelah itu dilanjutkan dengan saksi LEUNARD LEUWOL menyetubuhi saksi korban MARLEN KOMUL dengan cara saksi LEUNARD LEUWOL masuk kedalam bawah kolong tempat tidur dan saksi LEUNARD LEUWOL membuka celana luar dan celana dalamnya sebatas lutut kemudian saksi LEUNARD LEUWOL naik dan menindih tubuh korban selanjutnya saksi LEUNARD LEUWOL memegang kemaluannya yang sudah tegang dan memasukkannya kedalam lubang kemaluan saksi korban setelah itu saksi LEUNARD LEUWOL menggerakkan pantatnya secara turun naik sehingga alat kelaminnya masuk keluar lubang kemaluan saksi korban dan sekitar 5 menit saksi LEUNARD LEUWOL merasa air maninya mau keluar sehingga saksi LEUNARD LEUWOL mencabut kemaluannya;
- Bahwa kemudian dilanjutkan secara bergiliran lagi yaitu terdakwa IZACK KAYA alias NYONG BOY menyetubuhi saksi korban MARLEN KOMUL dengan cara terdakwa IZACK KAYA masuk kedalam kolong tempat tidur lalu membuka celananya dan memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban dengan gerakan pantat turun naik dengan posisi terdakwa IZACK KAYA berada diatas tubuh saksi korban kurang lebih 5 (lima) menit lamanya dan setelah itu, terdakwa IZACK KAYA keluar dari kolong tempat tidur dan diikuti oleh saksi korban;
- Bahwa pada waktu saksi korban MARLEN KOMUL disetubuhi oleh terdakwa IZACK KAYA bersama-sama dengan saksi HELMI KOMUL, BASTIAN KOMUL, LEUNARD LEUWOL dan ANDARIAS SOUISA serta saksi YOMAN KAYA yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa saksi korban untuk bersetubuh dengan orang lain dalam hal ini terdakwa IZACK KAYA, dan saksi HELMI KOMUL, BASTIAN KOMUL, LEUNARD LEUWOL dan ANDARIAS SOUISA, saksi korban baru mencapai umur 16 (enam belas) tahun sehingga saksi korban masih tergolong sebagai anak;
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum No. 12/Vis.et.Rep/RSUD.S/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NOVITA ELEVIA NIKIJULUW, dokter pada RSUD Saparua, dimana telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 09 Agustus 2013 pukul delapan belas lewat tiga menit WIT telah memeriksa seorang korban MARLEN KOMUL dengan:

### Hasil pemeriksaan:

- Tanda-tanda kekerasan tidak didapatkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Hymen (selaput) darah Intake (-) robekan teratur pukul 5 dan terdapat beberapa robekan;

## Kesan:

- Penderita telah melakukan hubungan suami istri beberapa kali;

## Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur 16 tahun dan ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul;

- Bahwa pada saat terdakwa IZACK KAYA alias NYONG BOY melakukan persetubuhan dengan saksi korban MARLEN KOMUL baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan YOMAN KAYA, HELMI KOMUL, BASTIAN KOMUL, LEUNARD LEUWOL dan ANDARIAS SOUISA ternyata antara saksi korban dengan terdakwa IZACK KAYA alias NYONG BOY maupun dengan teman-temannya tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah karena saksi korban bukanlah istri dari terdakwa IZACK KAYA alias NYONG BOY maupun saksi YOMAN KAYA, HELMI KOMUL, BASTIAN KOMUL, LEUNARD LEUWOL dan ANDARIAS SOUISA dan terdakwa maupun teman-temannya juga bukan suami dari saksi korban dan pada saat terdakwa dan teman-temannya hendak menyetubuhi korban terdakwa maupun teman-temannya juga sudah mengetahui atau sepatutnya harus menduga kalau umur saksi korban tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawini dan saksi korban masih berstatus sebagai pelajar sekolah menengah atas kelas I (satu)

Perbuatan mana oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 ayat (1) KUH Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa bersama Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ataupun bantahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### 1) Saksi. MARLEN KOMUL;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sekitar pukul 12.00 WIT Kristian Leuwol bersama terdakwa (Izack Kaya) telah menyetubuhi saksi (Marlen Komul) di dalam grasi mobil milik Doan Polnaya di Negeri Haria Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa sebelum saksi disetubuhi Kristian Leuwol dan terdakwa, saksi ke rumah Oma Epi Sahuleka dan setelah tiba di rumah Oma Epi Sahuleka Kristian panggil saksi dan mengajak kedalam grasi;
- Bahwa setelah sama-sama dalam garasi Kristian Leuwol memaksa saksi buka pakaian dan menyuruh tidur dikarpet mobil dengan posisi terlentang selanjutnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Kristian Leuwol menurunkan celananya sebatas lutut dan menindih saksi dari atas sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin saksi dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama 10 menit kemudian mencabut dan menumpahkan spermanya di atas karpet;
- Bahwa sesudah itu diganti oleh terdakwa dengan cara yang sama dilakukan Kristian Lewol dan sekitar 10 menit terdakwa mencabut kemaluannya dan menumpahkan spermanya di luar;
  - Bahwa sesudah terdakwa, diganti lagi Kristian Lewol yang kedua kali dan melakukan dengan cara yang sama dan sekitar 10 menit Kristian Leuwol mencabut kemaluannya dan menumpahkan spermanya diluar, sesudah itu Yoman Kaya menyuruh saksi pulang;
  - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 sekitar pukul 10.00 WIT terdakwa (**Izack Kaya**) kembali menyetubuhi saksi (**Marlen Komul**) bersama Bastian Komul, Helmi Komul, Izack Kaya alias Nyong Boy, Leonard Leuwol dan Andaris Souisa di rumah Ester Sahuleka/Oma Epi Sahuleka di Negeri Haria Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah;
  - Bahwa awal sebelum saksi disetubuhi terdakwa bersama teman-temannya, sekitar pukul 08.00 WIT saksi ke rumah Oma Epi Sahuleka dan setelah di rumah Oma Epi Sahuleka Yoman Kaya memanggil saksi kedalam kamar;
  - Bahwa setelah di depan kamar Helmi Komul menarik tangan saksi secara paksa untuk masuk kedalam kamar dan diikuti Yandri Komul dan Bastian Komul;
  - Bahwa setelah saksi dalam kamar bersama Helmi Komul, Yoman Kaya, Yandri Komul dan Bastian Komul, di dalam kamar sudah ada lebih dulu Andarias Souisa, terdakwa dan Leonard Leuwol;
  - Bahwa setelah saksi bersama terdakwa dan teman-temannya dalam kamar, Helmi Komul menutup pintu dan Yoman kaya langsung mengancam saksi dengan cara mengepalkan tangannya bentuk tinju dan mengarahkan ke muka saksi dan mengatakan kepada saksi "ose mau buka bajuka atau beta palungku" maksudnya saksi mau buka pakaiyankah atau saya pukul;
  - Bahwa karena saksi takut maka saksi mengikuti permintaan dari Yoman kaya dengan cara saksi membuka pakaian luar tetapi masih pakai BH dan celana dalam;
  - Bahwa sudah saksi buka pakaian, Helmi Komul mendorong saksi masuk kedalam kolong tempat tidur sambil menurunkan celana luar dan celana dalamnya sebatas lutut kemudian menyuruh saksi tidur terlentang dan melepaskan celana dalam saksi kemudian Helmi Komul menindih korban dari atas dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin saksi dan menggoyangkan pantatnya turun naik sekitar 5 (lima) menit, sesudah itu Helmi Komul mencabut kemaluannya dari kelamin saksi dan menumpahkan spermanya diluar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sesudah Helmi Komul menyetubi saksi, Helmi Komul keluar dari Kolong tempat tidur dan diganti masuk Andarias Souisa dengan melepaskan celananya sebatas lutut kemudian naik di atas perut saksi dan menindih dari atas sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin saksi tetapi tidak bisa masuk maka Andarias Souisa bersama Yoman Kaya menarik saksi keluar dari kolong tempat tidur;
- Bahwa setelah saksi diluar, Andarias Souisa kembali menyetubuhi saksi dengan meniru adegan film porno yang ia lihat di HP terdakwa dengan cara Andarias Souisa menyuruh saksi naik di atas pahanya kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin saksi, selanjutnya terdakwa memegang kedua ketiak saksi dan mengangkat saksi naik turun sekitar 10 menit sampai sperma Andarias Souisa tumpa disekitar kemaluannya;
- Bahwa sesudah Andarias Souisa menyetubuhi saksi, Oma Epi Sahuleka masuk kamar mengambil pakaian, maka Yoman kaya mendorong saksi kedalam kolong tempat tidur;
- Bahwa setelah Oma Epi Sahuleka keluar Bastian Komul langsung menurunkan celananya sebatas lutut dan masuk kedalam kolong tempat tidur dan menyuruh saksi tidur terlentang;
- Bahwa selanjutnya Bastian Komul naik diatas perut saksi dan menindih dari atas sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin saksi kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya turun naik sekitar 10 menit, sesudah itu mencabut kemaluannya dari kelamin saksi dan menumpahkan spermanya diluar;
- Bahwa sesudah Bastian Komul menyetubuhi saksi, diganti lagi dengan Leunard Leuwol dengan cara menurunkan celananya sebatas lutut kemudian masuk kedalam kolong tempat tidur dan menindih korban dari atas sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin saksi, selanjutnya menggoyang-goyangkan pantatnya turun naik sekitar 5 menit kemudian mencabut kemaluannya dari kelamin saksi dan menumpahkan spermanya di luar;
- Bahwa sesudah Leunard Leuwol menyetubuhi saksi diganti terdakwa dengan cara menurunkan celanya sebatas lutut kemudian masuk kedalam kolong tempat tidur dan langsung menindih saksi dari atas sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin saksi selanjutnya menggoyangkan pantanya sekitar 5 menit kemudian mencabut kemaluannya dari kelamin saksi dan menumpahkan spermanya diluar;
- Bahwa sesudah terdakwa menyetubuhi saksi maka berdua keluar dari kolong tempat tidur dan saksi langsung pakai pakaian kembali;
- Bahwa sesudah terdakwa bersama teman-temannya menyetubuhi saksi tidak lama kemudian adik saksi datang panggil dan langsung pulang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

## 2). Saksi HELMI KOMUL;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 sekitar pukul 10.00 WIT terdakwa (Izack Kaya alias Nyong Boy) bersama saksi (Helmi Komul), Bastian Komul, Leunard Leuwol dan Andaris Souisa telah menyetubuhi korban **Marlen Komul** secara bergantian di rumah Ester Sahuleka/Oma Epi Sahuleka di Negeri Haria Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa cara terdakwa bersama saksi, Bastian Komul, Leunard Leuwol dan Andaris Souisa menyetubuhi korban berawal sekitar pukul 08.00 WIT korban datang di rumah Oma Epi Sahuleka kemudian Yoman Kaya memanggil korban kedalam kamar;
- Bahwa setelah di depan pintu kamar Helmi Komul menarik korban kedalam kamar diikuti Yandri Komul dan Bastian Komul;
- Bahwa didalam kamar sudah ada lebih dulu terdakwa, Andarias Souisa dan Leonard Leuwol;
- Bahwa setelah saksi bersama terdakwa dan teman-teman sudah dalam kamar saksi menutup pintu dan Yoman kaya langsung mengancam korban dengan cara mengepalkan tangannya yang diarahkan ke muka korban dan mengatakan kepada korban “ose mau buka bajuka atau beta palungku” maksudnya korban mau buka pakaiyankah atau saya pukul;
- Bahwa karena korban takut maka korban menuruti permintaan dari Yoman kaya dengan membuka pakaian luar tetapi masih pakai BH dan celana dalam;
- Bahwa sesudah korban buka pakaian, saksi mendorong korban kedalam kolong tempat tidur sambil saksi menurunkan celana sebatas lutut kemudian menyuruh korban tidur terlentang;
- Bahwa setelah korban tidur terlentang saksi menurunkan celana sebatas lutut kemudian melepaskan celana dalam korban selanjutnya saksi menindih korban dari atas sambil memasukkan kemaluan saksi yang sudah tegang kedalam kelamin korban lalu saksi menggoyangkan pantat turun naik sekitar 5 (lima) menit, dan setelah sperma saksi mau keluar maka saksi mencabut kemaluan saksi dari kelamin korban dan menumpahkan sperma diluar;
- Bahwa sesudah saksi menyetubi korban, diganti masuk Andarias Souisa dengan melepaskan celananya sebatas lutut kemudian naik di atas perut korban dan menindih dari atas sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin korban tetapi tidak bisa masuk maka Andarias Souisa bersama Yoman Kaya menarik korban keluar dari kolong tempat tidur;
- Bahwa setelah korban diluar, Andarias Souisa kembali menyetubuhi korban dengan meniru adegan film porno yang ada dalam HP terdakwa dimana Andarias Souisa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- menyuruh korban naik di atas pahanya kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin korban, selanjutnya terdakwa memegang kedua ketiak korban dan mengangkat naik turun sekitar 10 menit sampai sperma Andarias Souisa tumpah disekitar kemaluannya;
- Bahwa sesudah Andarias Souisa menyetubuhi korban, Oma Epi Sahuleka masuk kamar mengambil pakaian, maka Yoman kaya mendorong korban kedalam kolong tempat tidur;
  - Bahwa setelah Oma Epi Sahuleka keluar, Bastian Komul langsung menurunkan celananya sebatas lutut dan masuk kedalam kolong tempat tidur dan menyuruh korban tidur terlentang selanjutnya Bastian Komul naik diatas perut korban dan menindih dari atas sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya turun naik sekitar 10 menit, sesudah itu mencabut kemaluannya dari kelamin korban dan menumpahkan spermanya diluar;
  - Bahwa sementara Bastian Komul menyetubuhi korban Kristian Leuwol masuk dan bersama-sama melihat Bastian Komul, Leunard leuwol dan terdakwa menyetubuhi korban;
  - Bahwa sesudah Bastian Komul menyetubuhi korban, diganti lagi dengan Leunard Leuwol dengan cara menurunkan celananya sebatas lutut kemudian masuk kedalam kolong tempat tidur dan menindih korban dari atas sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin korban, selanjutnya menggoyang-goyangkan pantatnya turun naik sekitar 5 menit kemudian mencabut kemaluannya dari kelamin korban dan menumpahkan spermanya di luar;
  - Bahwa sesudah Leunard Leuwol menyetubuhi korban diganti dengan terdakwa dengan cara menurunkan celanya sebatas lutut kemudian masuk kedalam kolong tempat tidur dan langsung menindih korban dari atas sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin korban selanjutnya menggoyangkan pantanya sekitar 5 menit sesudah itu mencabut kemaluannya dari kelamin korban dan menumpahkan spermanya diluar;
  - Bahwa sesudah terdakwa menyetubuhi korban maka berdua keluar dari kolong tempat tidur dan korban langsung memakai pakaian kembali, tidak lama kemudian adik korban datang memanggil korban dan langsung pulang;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

### 3). Saksi KRISTIAN LEUWOL;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 sekitar pukul 10.00 WIT saksi telah melihat secara langsung terdakwa (**Izack Kaya**), Bastisn Komul dan Leunard Leuwol telah menyetubuhi korban (**Marlen Komul**) di rumah Ester Sahuleka/Oma Epi Sahuleka di Negeri Haria Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa cara terdakwa Izack Kaya alias Nyong Boy, Bastian Komul dan Leunard Leuwol menyetubuhi korban berawal sekitar pukul 10.00 WIT saksi ke kamar mau istirahat dan pada saat itu saksi melihat Bastian Komul sementara menyetubuhi korban di kolong tempat tidur, sedang terdakwa, Helmi Komul, Yoman Kaya, Leunard Leuwol dan Andaris Souisa sedang duduk menyaksikan Bastian Komul yang sementara menyetubuhi korban;
- Bahwa saksi dengar dari teman-teman di dalam kamar bahwa yang pertama menyetubuhi korban adalah Helmi Komul kemudian Andarias Souisa;
- Bahwa sesudah Bastian Komul menyetubuhi korban, diganti dengan Leunard Leuwol dengan cara menurunkan celananya sebatas lutut kemudian masuk kedalam kolong tempat tidur dan menindih korban dari atas sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin korban, selanjutnya menggoyang-goyangkan pantatnya turun naik sekitar 5 menit kemudian mencabut kemaluannya dari kelamin korban dan menumpahkan spermanya di luar;
- Bahwa sesudah Leunard Leuwol menyetubuhi korban diganti terdakwa dengan cara menurunkan celanya sebatas lutut kemudian masuk kedalam kolong tempat tidur dan langsung menindih korban dari atas sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin korban selanjutnya menggoyangkan pantanya sekitar 5 menit sesudah itu mencabut kemaluannya dari kelamin korban dan menumpahkan spermanya diluar;
- Bahwa sesudah terdakwa menyetubuhi korban maka berdua keluar dari kolong tempat tidur dan korban langsung memakai pakaian tidak lama kemudian adik korban datang memanggil korban dan langsung pulang;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

#### 4). Saksi LEONARD LEUWOL;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 sekitar pukul 10.00 WIT terdakwa Izack Kaya alias Nyong Boy bersama saksi, Helmi Komul, Andaris Souisa dan Bastian Komul secara bergantian menyetubuhi korban **Marlen Komul** di rumah Ester Sahuleka/Oma Epi Sahuleka di Negeri Haria Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa cara terdakwa bersama saksi, Helmi Komul, Andaris Souisa dan Bastian Komul menyetubuhi korban berawal sekitar pukul 08.00 WIT korban dipanggil ke kamar oleh Yoman Kaya, Helmi Komul, Yandri Komul dan Bastian Komul;
- Bahwa didalam kamar sudah ada lebih dulu saksi, terdakwa dan Andarias Souisa;
- Bahwa setelah saksi bersama terdakwa dan teman-teman sudah dalam kamar, Helmi Komul menutup pintu selanjutnya Yoman kaya langsung mengancam korban dengan cara mengepalkan tangannya diarahkan ke muka korban dan mengatakan kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- korban "ose mau buka bajuka atau beta palungku" maksudnya korban mau buka pakaiyankah atau saya pukul;
- Bahwa korban kelihatan takut dan menuruti permintaan dari Yoman kaya dengan membuka pakaian luar tetapi masih pakai BH dan celana dalam;
  - Bahwa sesudah korban buka pakaian, Helmi Komul mendorong korban kedalam kolong tempat tidur sambil menurunkan celananya sebatas lutut kemudian menyuruh korban tidur terlentang;
  - Bahwa setelah korban tidur terlentang Helmi Komul menurunkan celana sebatas lutut kemudian melepaskan celana dalam korban selanjuta Helmi Komul menindih korban dari atas sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin korban lalu Helmi Komul menggoyangkan pantatnya turun naik sekitar 5 (lima) menit, sesudah itu Helmi Komul mencabut kemaluannya dari kelamin korban dan menumpahkan spermanya diluar;
  - Bahwa sesudah Helmi Komul menyetubi korban, diganti masuk Andarias Souisa dengan melepaskan celananya sebatas lutut kemudian naik di atas perut korban dan menindih dari atas sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin korban tetapi tidak bisa masuk maka Andarias Souisa bersama Yoman Kaya menarik korban keluar dari kolong tempat tidur;
  - Bahwa setelah korban diluar, Andarias Souisa kembali menyetubuhi korban dengan meniru adegan film porno yang dilihat dalam HP terdakwa, dimana Andarias Souisa menyuruh korban naik di atas pahanya kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin korban, selanjutnya terdakwa memegang kedua ketiak korban dan mengangkat naik turun sekitar 10 menit sampai sperma Andarias Souisa tumpa disekitar kemaluannya;
  - Bahwa sesudah Andarias Souisa menyetubuhi korban, Oma Epi Sahuleka masuk kamar mengambil pakaian, maka Yoman kaya mendorong korban kedalam kolong tempat tidur;
  - Bahwa setelah Oma Epi Sahuleka keluar, Bastian Komul langsung menurunkan celananya sebatas lutut dan masuk kedalam kolong tempat tidur dan menyuruh korban tidur terlentang selanjutnya Bastian Komul naik diatas perut korban dan menindih dari atas sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya turun naik sekitar 10 menit, sesudah itu mencabut kemaluannya dari kelamin korban dan menumpahkan spermanya diluar;
  - Bahwa sesudah Bastian Komul menyetubuhi korban kemudian saksi, dengan cara saksi menurunkan celana sebatas lutut kemudian masuk kedalam kolong tempat tidur dan menindih korban dari atas sambil memasukkan kemaluan saksi yang sudah tegang kedalam kelamin korban, selanjutnya saksi menggoyang-goyangkan pantat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

turun naik sekitar 5 menit kemudian mencabut kemaluan dari kelamin korban dan saksi menumpahkan sperma di luar;

- Bahwa sesudah saksi menyetubuhi korban diganti terdakwa dengan cara menurunkan celananya sebatas lutut kemudian masuk kedalam kolong tempat tidur dan langsung menindih korban dari atas sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin korban selanjutnya menggoyangkan pantanya sekitar 5 menit sesudah itu mencabut kemaluannya dari kelamin korban dan menumpahkan spermanya diluar;
- Bahwa sesudah terdakwa menyetubuhi korban maka berdua keluar dari kolong tempat tidur dan korban langsung memakai pakaian kembali, tidak lama kemudian adik korban datang memanggil korban dan langsung pulang;

Bahwa waktu terdakwa bersama saksi dan teman-teman menyetubuhi korban secara bergiliran Yoman kaya selalu ada di tempat kejadian tetapi Yoman kaya tidak pernah menyetubuhi korban;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

## 5). Saksi YOMAN KAYA;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 sekitar pukul 10.00 WIT saksi telah mengancam korban **Marlen Komul** sebelum disetubuhi secara bergantian oleh terdakwa, Helmi Komul, Leonard Leuwl, Bastian Komul dan Andaris Souisa di rumah Ester Sahuleka/Oma Epi Sahuleka di Negeri Haria Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa cara saksi mengancam korban sebelum disetubuhi Bastian Komul, Andarias Suisa, Helmi Komul, Leonard Leuwol dan Izack Kaya alias Nyong Boy adalah sekitar pukul 08.00 WIT korban ke rumah Oma Epi Sahuleka kemudian terdakwa memanggil korban kedalam kamar;
- Bahwa setelah di depan kamar Helmi Komul menarik korban kedalam kamar diikuti Yandri Komul dan Bastian Komul, dimana dalam kamar lebih dulu sudah ada Andarias Souisa, terdakwa dan Leonard Leuwol;
- Bahwa setelah korban bersama saksi, Bastian Komul, Andarias Suisa, Helmi Komul, Leonard Leuwol dan terdakwa sudah dalam kamar Helmi Komul menutup pintu dan saksi langsung mengancam korban dengan cara mengepalkan tangan dan mengarahkan kemuka korban dan saksi bilang “ose mau buka bajuka atau beta palungku” maksudnya korban mau buka pakaiyankah atau saya (saksi) pukul;
- Bahwa karena takut maka korban mengikuti permintaan dari saksi dengan cara korban membuka pakaian luar tetapi masih pakai BH dan celana dalam;
- Bahwa sesudah korban membuka pakaiannya, Helmi Komul mendorong korban kedalam kolong tempat tidur sambil menurunkan celananya sebatas lutut kemudian melepaskan celana dalam korban, selanjutnya Helmi Komul menindih korban dari atas sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin korban lalu Helmi Komul





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- menggoyangkan pantatnya turun naik sekitar 5 (lima) menit, sesudah itu Helmi Komul mencabut kemaluannya dari kelamin korban dan menumpahkan spermanya diluar;
- Bahwa sesudah Helmi Komul menyetubi korban, diganti masuk Andarias Souisa dengan melepaskan celananya sebatas lutut kemudian naik di atas perut korban dan menindih dari atas sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin korban tetapi tidak bisa masuk maka Andarias Souisa bersama saksi menarik korban keluar dari kolong tempat tidur;
  - Bahwa setelah korban diluar, Andarias Souisa kembali menyetubuhi korban dengan meniru adegan film porno yang dilihat dalam HP terdakwa, dimana Andarias Souisa menyuruh korban naik di atas pahanya kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin korban, selanjutnya terdakwa memegang kedua ketiak korban dan mengangkat naik turun sekitar 10 menit sampai sperma Andarias Souisa tumpah disekitar kemaluannya;
  - Bahwa sesudah Andarias Souisa menyetubuhi korban, Oma Epi Sahuleka masuk kamar mengambil pakaian, maka saksi mendorong korban kedalam kolong tempat tidur;
  - Bahwa setelah Oma Epi Sahuleka keluar, Bastian Komul langsung menurunkan celananya sebatas lutut dan masuk kedalam kolong tempat tidur dan menyuruh korban tidur terlentang selanjutnya Bastian Komul naik diatas perut korban dan menindih dari atas sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya turun naik sekitar 10 menit, sesudah itu mencabut kemaluannya dari kelamin korban dan menumpahkan spermanya diluar;
  - Bahwa sementara Bastian Komul menyetubuhi korban Kristian Lewol masuk kamar dan ikut melihat Bastian Komul, Leonard Leuwol dan terdakwa yang bergantian menyetubuhi korban;
  - Bahwa sesudah Bastian Komul menyetubuhi korban, diganti Leonar Leuwol dengan cara menurunkan celananya sebatas lutut kemudian masuk kedalam kolong tempat tidur dan menindih korban dari atas sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin korban, selanjutnya menggoyang-goyangkan pantatnya turun naik sekitar 5 menit kemudian mencabut kemaluannya dari kelamin korban dan menumpahkan spermanya di luar;
  - Bahwa sesudah Leonard Leuwol menyetubuhi korban diganti terdakwa dengan cara menurunkan celananya sebatas lutut kemudian masuk kedalam kolong tempat tidur dan langsung menindih korban dari atas sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin korban selanjutnya menggoyangkan pantanya sekitar 5 menit sesudah itu mencabut kemaluannya dari kelamin korban dan menumpahkan spermanya diluar;
  - Bahwa sesudah terdakwa menyetubuhi korban maka berdua keluar dari kolong tempat tidur dan korban langsung memakai pakaian kembali, tidak lama kemudian adik korban datang memanggil korban dan langsung pulang;
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

## 6). Saksi BASTIAN KOMUL;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 sekitar pukul 10.00 WIT terdakwa bersama saksi, Helmi Komul, Leunard Leuwol dan Andaris Souisa telah menyetubuhi korban **Marlen Komul** secara bergantian di rumah Ester Sahuleka/Oma Epi Sahuleka di Negeri Haria Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa cara terdakwa bersama saksi, Helmi Komul, Leunard Leuwol dan Andaris Souisa menyetubuhi korban berawal sekitar pukul 08.00 WIT korban dipanggil Yoman Kaya, Helmi Komul, Yandri Komul dan Bastian Komul kedalam kamar;
- Bahwa didalam kamar sudah ada lebih dulu terdakwa, Andarias Souisa dan Leonard Leuwol;
- Bahwa setelah saksi bersama terdakwa dan teman-teman sudah dalam kamar, Helmi Komul menutup pintu selanjutnya Yoman kaya langsung mengancam korban mengatakan “ose mau buka bajuka atau beta palungku” maksudnya korban mau buka pakaiyankah atau saya pukul;
- Bahwa korban takut maka korban langsung membuka pakaian luar tetapi masih pakai BH dan celana dalam;
- Bahwa sesudah korban buka pakaian, Helmi Komul mendorong korban kedalam kolong tempat tidur sambil menurunkan celananya sebatas lutut kemudian menyuruh korban tidur terlentang;
- Bahwa setelah korban tidur terlentang Helmi Komul menurunkan celananya sebatas lutut kemudian melepaskan celana dalam korban selanjutnya Helmi Komul menindih korban dari atas sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin korban lalu Helmi Komul menggoyangkan pantatnya turun naik sekitar 5 (lima) menit, sesudah itu Helmi Komul mencabut kemaluannya dari kelamin korban dan menumpahkan spermanya diluar;
- Bahwa sesudah Helmi Komul menyetubi korban, diganti masuk Andarias Souisa dengan melepaskan celananya sebatas lutut kemudian naik di atas perut korban dan menindih dari atas sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin korban tetapi tidak bisa masuk maka Andarias Souisa bersama Yoman Kaya menarik korban keluar dari kolong tempat tidur;
- Bahwa setelah korban diluar, Andarias Souisa kembali menyetubuhi korban dengan meniru adegan film porno yang dilihat dalam HP terdakwa, dimana Andarias Souisa menyuruh korban naik di atas pahanya kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin korban, selanjutnya terdakwa memegang kedua ketiak korban dan mengangkat naik turun sekitar 10 menit sampai sperma Andarias Souisa tumpah disekitar kemaluannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sesudah Andarias Souisa menyetubuhi korban, Oma Epi Sahuleka masuk kamar mengambil pakaian, maka Yoman kaya mendorong korban kedalam kolong tempat tidur;
- Bahwa setelah Oma Epi Sahuleka keluar, saksi langsung menurunkan celana sebatas lutut dan masuk kedalam kolong tempat tidur dan menyuruh korban tidur terlentang selanjutnya saksi naik diatas perut korban dan menindih dari atas sambil memasukkan kemaluan saksi yang sudah tegang kedalam kelamin korban kemudian menggoyang-goyangkan pantat turun naik sekitar 10 menit, sesudah itu saksi mencabut kemaluan dari kelamin korban dan menumpahkan sperma diluar;
- Bahwa sesudah saksi menyetubuhi korban, diganti oleh Leonard Leuwol dengan cara menurunkan celana sebatas lutut kemudian masuk kedalam kolong tempat tidur dan menindih korban dari atas sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin korban, selanjutnya menggoyang-goyangkan pantatnya turun naik sekitar 5 menit kemudian mencabut kemaluan dari kelamin korban dan menumpahkan spermanya di luar;
- Bahwa sesudah Leonard Leuwol menyetubuhi korban diganti terdakwa dengan cara menurunkan celananya sebatas lutut kemudian masuk kedalam kolong tempat tidur dan langsung menindih korban dari atas sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin korban selanjutnya menggoyangkan pantanya sekitar 5 menit sesudah itu mencabut kemaluannya dari kelamin korban dan menumpahkan spermanya diluar;
- Bahwa sesudah terdakwa menyetubuhi korban maka berdua keluar dari kolong tempat tidur dan korban langsung memakai pakaian kembali, tidak lama kemudian adik korban datang memanggil korban dan langsung pulang;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **Izack**

**Kaya** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sekitar pukul 12.00 WIT terdakwa bersama Kristian Leuwol telah menyetubuhi korban (**Marlen Komul**) di dalam grasi mobil milik Doan Polnaya di Negeri Haria Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa sebelum terdakwa bersama Kristian Lewol menyetubuhi korban Kristian panggil korban dan mengajak kedalam grasi;
- Bahwa setelah sama-sama dalam garasi Kristian Leuwol memaksa korban buka pakaian dan menyuruh tidur dikarpet mobil dengan posisi terlentang selanjutnya Kristian Leuwol menurunkan celananya sebatas lutut dan menindih korban dari atas sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin korban dan menggoyangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- pantatnya naik turun selama 10 menit kemudian mencabut dan menumpahkan spermanya di atas karpet;
- Bahwa sesudah itu terdakwa setubuhi korban dengan cara menurunkan celana sebatas lutut dan menindih korban dari atas sambil memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah tegang kedalam kemaluan korban dan menggoyangkan pantat naik turun selama 10 menit kemudian terdakwa mencabut kemaluan dan menumpahkan sperma terdakwa di atas karpet;
  - Bahwa sesudah terdakwa, diganti lagi Kristian Lewol yang kedua kali dan melakukan dengan cara yang sama dan sekitar 10 menit Kristian Leuwol mencabut kemaluannya dan menumpahkan spermanya diluar, sesudah itu Yoman Kaya menyuruh saksi pulang;
  - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 sekitar pukul 10.00 WIT terdakwa (**Izack Kaya**) bersama-sama Bastian Komul, Helmi Komul, Leunard Leuwol dan Andaris Souisa kembali menyetubuhi saksi (**Marlen Komul**) di rumah Ester Sahuleka/Oma Epi Sahuleka di Negeri Haria Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah;
  - Bahwa awal sebelum terdakwa bersama teman menyetubuhi korban, sekitar pukul 08.00 WIT korban ke rumah Oma Epi Sahuleka dan setelah di rumah Yoman Kaya memanggil korban kedalam kamar;
  - Bahwa setelah di depan pintu kamar Helmi Komul menarik tangan korban secara paksa untuk masuk kedalam kamar diikuti Yandri Komul dan Bastian Komu, dan di dalam kamar sudah ada lebih dulu Andarias Souisa, terdakwa dan Leonard Leuwol;
  - Bahwa setelah korban bersama terdakwa dan teman-teman sudah dalam kamar Helmi Komul menutup pintu dan Yoman kaya langsung mengancam korban dengan cara mengepal tangannya mengarahkan ke muka korban sambil berkata “ose mau buka bajuka atau beta palungku” maksudnya saksi mau buka pakaiyankah atau saya pukul;
  - Bahwa karena korban takut maka mengikuti permintaan dari Yoman kaya dengan cara membuka pakaian luar tetapi masih pakai BH dan celana dalam;
  - Bahwa sesudah korban buka pakaian, Helmi Komul mendorong masuk kedalam kolong tempat tidur sambil menurunkan celana luar dan celana dalamnya sebatas lutut kemudian menyuruh korban tidur terlentang selanjutnya Helmi Komul melepaskan celana dalam korban dan menindih dari atas sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin korban dan menggoyangkan pantatnya turun naik sekitar 5 (lima) menit, sesudah itu Helmi Komul mencabut kemaluannya dari kelamin korban dan menumpahkan spermanya diluar;
  - Bahwa sesudah Helmi Komul menyetubi korban diganti masuk Andarias Souisa dengan melepaskan celananya sebatas lutut kemudian naik di atas perut korban dan menindih dari atas sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tetapi tidak bisa masuk maka Andarias Souisa bersama Yoman Kaya menarik korban keluar dari kolong tempat tidur;

- Bahwa setelah korban diluar, Andarias Souisa kembali menyetubuhi korban dengan meniru adegan film porno yang ada dalam HP terdakwa dengan cara andarias Souisa menyuruh korban naik di atas pahanya kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin korban, selanjutnya terdakwa memegang kedua ketiak korban dan mengangkat naik turun sekitar 10 menit sampai sperma Andarias Souisa tumpah disekitar kemaluannya;
- Bahwa sesudah Andarias Souisa menyetubuhi korban, Oma Epi Sahuleka masuk kamar mengambil pakaian, maka Yoman kaya mendorong korban kedalam kolong tempat tidur;
- Bahwa setelah Oma Epi Sahuleka keluar Bastian Komul langsung menurunkan celana sebatas lutut dan masuk kedalam kolong tempat tidur dan menyuruh korban tidur terlentang selanjutnya naik diatas perut korban dan menindih dari atas sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin korban kemudian menggoyang-goyangkan pantat turun naik sekitar 10 menit, sesudah itu mencabut kemaluan dari kelamin korban dan menumpahkan spermanya diluar;
- Bahwa sesudah Bastian Komul menyetubuhi korban, diganti lagi dengan Leunard Leuwol dengan cara menurunkan celananya sebatas lutut kemudian masuk kedalam kolong tempat tidur dan menindih korban dari atas sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin korban, selanjutnya menggoyang-goyangkan pantatnya turun naik sekitar 5 menit kemudian mencabut kemaluannya dari kelamin korban dan menumpahkan spermanya di luar;
- Bahwa sesudah Leunard Leuwol menyetubuhi korban diganti dengan terdakwa dengan cara menurunkan celana sebatas lutut kemudian masuk kedalam kolong tempat tidur dan langsung menindih korban dari atas sambil memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah tegang kedalam kelamin korban selanjutnya terdakwa menggoyangkan pantat sekitar 5 menit kemudian mencabut kemaluan dari kelamin korban dan menumpahkan sperma diluar;
- Bahwa sesudah terdakwa menyetubuhi korban maka berdua keluar dari kolong tempat tidur dan korban langsung pakai pakaiannya kembali, tidak lama kemudian adiknya datang panggil dan langsung pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta surat Visum et Repertum, yang semuanya saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 sekitar pukul 10.00 WIT terdakwa **Izack Kaya** bersama Helmi Komul, Leunard Leuwol, Bastian Komul dan Andarias Souisa telah menyetubuhi korban **Marlen Komul** secara bergantian di rumah Ester





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sahuleka/Oma Epi Sahuleka di Negeri Haria Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku

Tengah;

- Bahwa sebelum terdakwa bersama Helmi Komul, Leunard Leuwol, Bastian Komul dan Andaris Souisa terlebih dahulu korban diancam Yoman kaya di dalam kamar dengan kepala tangan berupa tinju diarahkan ke muka korban sambil mengatakan “ose mau buka bajuka atau beta palungku” maksudnya saksi mau buka pakaiyankah atau saya pukul;
- Bahwa atas ancaman Yoman kaya maka korban membuka pakaiannya, sesudah itu Helmi Komul langsung menyetubuhi korban yang didorong kedalam kolong tempat tidur sambil menurunkan celananya sebatas lutut kemudian menyuruh korban tidur terlentang dan menindih korban dari atas sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kelamin korban dan menggoyangkan pantatnya turun naik sekitar 5 (lima) menit, sesudah itu Helmi Komul mencabut kemaluannya dari kelamin korban dan menumpahkan spermanya diluar;
- Bahwa sesudah Helmi Komul, Andarias Souisa, Bastian Komul, Leunard Leuwol dan terdakwa menyetubuhi korban secara bergantian, korban langsung pakai pakaian dan tidak lama adik korban datang panggil dan langsung pulang;
- Bahwa terdakwa bersama teman-temannya menyetubuhi korban dalam keadaan takut dan tidak bisa melawan karena sebelum terdakwa bersama teman-temannya menyetubuhi korban terlebih dahulu diancam salah satu teman terdakwa bernama Yoman Kaya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah apabila apa yang dilakukan tersebut memenuhi semua unsur dari pasal-pasal yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum dalam membuat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara **Alternatif Kesatu** sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 KUHP, **atau Kedua** sebagaimana diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP **Atau Ketiga** sebagaimana diatur dalam pasal 82 Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **Atau ketiga** sebagaimana diatur dalam pasal 290 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan akan dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan **Alternatif Kesatu** sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(1) Undang-Undang RI No 23 tahun 2002 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64

KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya;*
3. *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;*
4. *beberapa perbuatan yang dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;*

## Ad.1. “Setiap orang “

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang diartikan sebagai siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan tidak dikecualikan oleh Perundang-undangan yang berlaku terhadap perbuatan yang dilakukannya, dan dalam perkara ini barang siapa adalah seorang terdakwa bernama **IZACK KAYA alias NYONG BOY**, di mana dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya dan telah nyata terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum yang berlaku, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## Ad.2. *Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja“ atau (*dolus*) yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud ;  
Disini adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harus dikehendaki dan ada maksud untuk melakukan perbuatan tersebut;
- b. Kesengajaan sebagai keharusan ;  
Disini akibat dari perbuatan tersebut merupakan keharusan yang ingin dicapai oleh pelaku;
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan ;  
Pelaku menyadari kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dari perbuatannya, namun pelaku sengaja melakukannya meskipun ada alternatif lain untuk menghindarinya;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Yoman Kaya dan Helmi Komul bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 sekitar pukul 08.00 WIT melihat korban Marlen Komul datang di rumah Oma Epi Sahuleka. Setelah di rumah saksi Yoman Kaya memanggil korban Marlen Komul kedalam kamar disusul Helmi Komul, Yandri Komul dan terdakwa Bastian Komul, dimana dalam kamar sudah ada lebih dahulu Andarias Souisa, Leonard Lewol dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Izack Kaya. Setelah terdakwa bersama korban sudah dalam kamar Helmi Komul langsung menutup kamar;

Menimbang, bahwa saksi Yoman kaya langsung mengancam korban dengan cara mengepal-ngepal tangannya berbentuk tinju dan mengarahkan ke muka korban dan mengatakan kepada korban “ose mau buka bajuka beta palungku” maksudnya kamu mau buka pakaian atau saya pukul”. Karena korban dalam keadaan takut maka korban mengikuti perintah dari Yoman kaya dengan dengan membuka baju dan celanan tetapi korban masih pakai BH dan celana dalam. Sesuai keterangan Marlen Komul, Leonard Leuwol, Helmi Komul, Bastian Komul, Yoman Kaya dan keterangan terdakwa bahwa waktu korban sudah telanjang Helmi Komul mendorong korban kedalam kolong tempat tidur dan menyuruh korban tidur terlentang kemudian Helmi Komul membuka celananya sebatas lutut lalu menindi korban dari atas sambil memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya sekitar sepuluh menit dan setelah sperma Helmi Komul sudah mau keluar maka mencabut kemaluannya dari kelamin korban dan menumpahkan spermanya diluar kemaluan korban;

Menimbang, bahwa sementara korban masih dalam keadaan tertekan yang baru selesai disetubuhi Helmi Komul selanjutnya disetubuhi secara berturut-turut oleh Andarias Souisa, sesudah itu diganti oleh terdakwa Bastian Komul, lalu Leonard Lewol dan terakhir Izack Kaya dimana terdakwa bersama teman-temannya yang secara bergantian menyetubuhi korban dalam keadaan tertekan akibat ancaman dari saksi Yoman Kaya serta terdakwa menyetubuhi korban dalam keadaan dipaksa atau tertekan;

Menimbang, bahwa dalam UU No. 23 Tahun 2002 yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, bahwa sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 10112/CS.DMT/2002 tanggal 12 Juli 2002 yang menerangkan bahwa korban lahir pada tanggal 29 September 1997, yang mana pada waktu terjadi persetubuhan pada diri korban baru berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata bahwa , terdakwa dengan sengaja memaksa korban karena korban masih dalam keadaan lemas yang baru selesai disetubuhi Helmi Komul, Andarias Sousisa, Leonard Leuwol dan Bastian Komul kemudian dipaksa lagi oleh terdakwa menyetubuhi korban, dimana perbuatan terdakwa adalah dikehendaki dengan maksud untuk memenuhi napsu birahinya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3 sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifatnya alternatif maka apabila salah satu unsurnya telah terpenuhi dengan sendirinya unsur lainnya dinyatakan juga telah terbukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi korban

Marlen Komul, Helmi Komul, Yandri Komul, Kristian Leuwol, Leonard Leuwol, Bastian Komul dan terdakwa Izack Kaya alias Nyong Boy, bahwa terdakwa bersama teman-temannya menyetubuhi korban adalah dilakukan secara bergantian secara bersama-sama yang dimulai dari ancaman Yoman Kaya kepada korban sesudah itu Helmi Komul mulai memaksa menyetubuhi korban yang kemudian Andarias Souisa sesudah itu diganti dengan Bastian Komul lalu Leonard Lewol dan terakhir terdakwa yang berarti korban disetubuhi lebih dari satu orang dan dilakukan secara bersama-sama secara bergantian artinya bahwa pelakunya paling sedikit ada dua orang yang masing-masing dapat dipertanggungjawabkan perbuatan tindak pidana yang dilakukan, dengan demikian unsure ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

#### ***Ad.4. beberapa perbuatan yang dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;***

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Yoman Kaya, Kristian Leuwol dan terdakwa sendiri bahwa terdakwa menyetubuhi korban dilakukan lebih dari satu kali dimana yang pertama terdakwa lakukan di Grasi mobil Doan Polnaya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 bersama-sama Kristian Leuwol dan kedua dilakukan pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 di rumah Oma Epi Sahuleka bersama Helmi Komul, Andarias Souisa, Bastian Komul dan Leonard Leuwol dengan demikian terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap korban lebih dari satu kali sebagai satu perbuatan yang diteruskan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan **alternative Kesatu**, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa setimpal perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka kepadanya haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan **alternative Kesatu** yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan pembuktian Penuntut Umum yang membuktikan pada dakwaan **alternative kedua** sebagaimana diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sedang Hakim membuktikan pada dakwaan **Alternatif**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*kesatu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa pendapat hakim membuktikan pada Dakwaan *Alternatif kesatu* Penuntut Umum karena sesuai fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Korban No. 10112/CS.DMT/2002 tanggal 12 Juli 2002 yang yang menerangkan bahwa korban lahir pada tanggal 29 September 1997 dimana pada waktu terjadi tindak pidana pada diri korban baru berusia 16 tahun, dan tindak pidana yang dilakukan terdakwa terhadap korban sudah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dimana peraturan perundang-undangan yang khusus mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang umum;

Menimbang, bahwa Hakim setelah memperhatikan hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan dan apa yang disampaikan dalam hasil penelitian tersebut hakim tidak bisa memenuhi permintaan Pembimbing Kemasyarakatan karena hakim dalam mengambil keputusan telah dibatasi dengan hukuman minimal didalam undang-undang yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini, terdakwa telah di tahan, maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Hakim memandang perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa;

## ***Hal – hal yang memberatkan :***

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan norma-norma agama;

## ***Hal-hal yang meringankan :***

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih anak-anak maka masih banyak kesempatan untuk merubah sikap dan memperbaiki diri;
- Terdakwa masih sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan setelah memperhatikan hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan, hak ikhwal/pendapat dari orang tua,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah dipandang “patut dan adil” sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan khususnya pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **IZACK KAYA alias NYONG BOY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara bersama-sama dan sebagai satu perbuatan yang diteruskan melakukan persetubuhan terhadap anak**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayarkan digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014, oleh kami **MATHIUS, SH.MH** sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi **YOHANA DESY LOLOK, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri **CHRISMAN SAHETAPY, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon, dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasehat hukumnya;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim Ketua,**

**YOHANA DESY LOLOK, SH.**

**MATHIUS, SH.MH**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)